



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 13 Desember 1994, umur 24 tahun, NIK:3216215312940004, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Bekasi, 03 Januari 1989, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di ALAMAT Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai gugat pada tanggal 19 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 28-09-2018 tercatat dalam register perkara Nomor 2086/Pdt.G/2018/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Nopember 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:802/62/XI/2013 tertanggal 04 Nopember 2013;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di ALAMAT ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, Umur 4 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat meminum-minuman keras sampai mabuk;
 - 2) Tergugat tidak sopan kepada orangtua Penggugat;
 - 3) Tergugat bersifat temperamen yang disertai dengan kata-kata kasar yang dapat menyinggung perasaan Penggugat serta melakukan ringan tangan kepada Penggugat (memukul dan menginjak);
8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 2 dari 12



benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan April tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugthro Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas panggilan Nomor 2086/Pdt.G/2018/PA.Ckr yang disampaikan kepada para pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut pada tanggal 03-10-2018 dan tanggal 18-10-2018. Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah. Ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 802/62/XI/2013, atas nama: Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 04-11-2013. Bukti ini telah dinazzegele oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

NAMA SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian

Lepas, tempat tinggal di ALAMAT, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat minum – minuman keras, tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan bersifat tempramental dengan kata – kata kasar serta melakukan KDRT seperti memukul dan menginjak Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua:

NAMA SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013;
- ALAMAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2017, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat minum – minuman keras, tidak sopan kepada orang tua Penggugat dan bersifat tempramental dengan kata – kata kasar serta melakukan KDRT seperti memukul dan menginjak Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat mereka berdua bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 hingga sekarang ini;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA.Ckr tertanggal 03-10-2018 dan tanggal 18-10-2018, tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan telah terbukti tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 802/62/XI/2013, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 03 November 2013, telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar tuntutan yang diajukan Penggugat termasuk dalam konteks Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan petenagkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mepedonomani ketentuan pasal tersebut, majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, baik saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I ayah kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering minum – minuman keras, tidak sopan kepada orang tua Penggugat, dan tempramental melakukan kekerasan, baik dengan kata – kata maupun perbuatan seperti memukul dan menginjak Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 hingga sekarang ini (\pm 1 tahun) lamanya. Selanjutnya saksi II paman Penggugat menerangkan bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Tergugat sering minum – minuman keras, tidak sopan kepada orang tua Penggugat, dan tempramental melakukan kekerasan, baik dengan kata – kata maupun perbuatan seperti memukul dan menginjak Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan – alasan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 November 2013;
- Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Penyebabnya adalah Tergugat sering minum – minuman keras, tidak sopan kepada orang tua Penggugat, dan tempramental sehingga dengan kata – kata kasar serta ringan tangan seperti memukul dan menginjak Penggugat;
- Sejak bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
- Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak serta telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga,

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtlijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan MUHSIN, S.H., serta. Hj. ASMAWATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat / Kuasanya tanpa

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHSIN, S.H

Hj. ASMAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

IMANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | :Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | :Rp 100.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | :Rp 200.000,- |
| 5. Redaksi | :Rp 5.000,- |
| 6. <u>Materai</u> | :Rp 6.000,- |

Jumlah Rp 391.000,-

(terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor 2086/Pdt.G/2018/PA Ckr

Halaman 11 dari 12

